



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarifuddin Zega;
2. Tempat lahir : Muara Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Gang Pamantap/ Pembunuhan
Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa Sarifuddin Zega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018
sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni
2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal
3 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charles Situmorang, SH, beralamat di Jalan F.L. Tobing No. 11 Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2018/ PN Sbg tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIFUDDIN ZEGA** bersalah melakukan tindak pidana " **menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009**, dalam **Dakwaan kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIFUDDIN ZEGA**, berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk ASUS warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa **SARIFUDDIN ZEGA** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SARIFUDDIN ZEGA** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga, “tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib, teman terdakwa bernama AIDIL (DPO), menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencarikan kayu (ganja) untuknya dan terdakwa mengatakan kalau untuk kayu (ganja) terdakwa kurang tahu dan saat itu terdakwa mengatakan hendak pergi kerja dan pembicaraan kami terbatas. Sekira pukul 10.00 Wib, AIDIL kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang kayu (ganja) tersebut dan terdakwa juga mengatakan tidak mengetahuinya dan saat itu terdakwa mengatakan “jika kau mau buah (sabu-sabu), disini ada” dan menyuruh AIDIL untuk datang. Sekira pukul 13.00 Wib, AIDIL kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang sabu-sabu tersebut dan saat itu terdakwa menyuruhnya datang dan menyuruh AIDIL menunggu terdakwa di kantor PLN Hutabalang. Sekitar pukul 13.45 Wib, AIDIL menghubungi terdakwa dan mengatakan jika iyanya sudah berada didepan kantor PLN Hutabalang dan selanjutnya terdakwa menjumpainya dan saat itu AIDIL bersama dengan seorang laki-laki temannya yang tidak terdakwa kenal. Selanjutnya terdakwa meminta uang sabu-sabu tersebut kepada AIDIL dan oleh AIDIL memberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada AIDIL “tanggung kali, kenapa gak seperempai aja sekalian” dimana sebelumnya waktu bertelepon dengan AIDIL saat itu AIDIL meminta sebanyak seperempai dan saat itu laki-laki teman AIDIL tersebut mengatakan “itu ajalah dulu, makan pun belum” dan selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dari AIDIL, kemudian terdakwa menghubungi ERUL (DPO) untuk memesan sabu-sabu tersebut namun saat itu ERUL tidak mengangkat handphonenya. Selanjutnya terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang dan meninggalkan AIDIL bersama temannya dan saat itu terdakwa melihat BANTU tepat disebelang jalan depan Kantor PLN Hutabalang tersebut dan kemudian terdakwa memanggilnya dan memesan atau meminta sabu-sabu tersebut dan kemudian BANTU (DPO) tersebut meminta uangnya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari AIDIL tersebut dan saat itu BANTU pergi kearah rumahnya dan saat itu AIDIL bersama dengan temannya tersebut mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu AIDIL pergi dan tinggal terdakwa bersama dengan temannya tersebut dan saat itu BANTU datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu BANTU langsung pergi dan saat terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada laki-laki teman AIDIL tersebut, saat itu laki-laki tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga beberapa petugas kepolisian langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu petugas kepolisian tersebut menyita 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut dari tangan terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saat itu menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 yang saat itu berada dikantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa bersama dengan petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap BANTU namun saat itu belum ditemukan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/SP.10056/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama SARIFUDDIN ZEGA, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 3991/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama SARIFUDDIN ZEGA Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa SARIFUDDIN ZEGA pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, saksi Irpan Syahputra Tanjung, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Ary Agung Irwansyah (ketiganya petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut petugas kepolisian langsung langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian salah seorang petugas kepolisian melakukan Uder Cover Buy (penyamaran) sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dan saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa bahwa mau membeli ganja dan terdakwa SARIFUDDIN ZEGA mengatakan kalau untuk ganja kurang tahu. Selanjutnya Petugas Kepolisian kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang ganja tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan jika mau buah (sabu-sabu), disini ada dan menyuruh petugas kepolisian untuk datang. kemudian sekira pukul 13.00 Wib, petugas Kepolisian menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang sabu-sabu tersebut dan saat itu terdakwa menyuruh Petugas Kepolisian untuk datang dan menunggu di kantor PLN Hutabalang. Selanjutnya Petugas Kepolisian menghubungi terdakwa dan mengatakan jika petugas Kepolisian sudah berada didepan kantor PLN Hutabalang sedangkan petugas Kepolisian lainnya menunggu di dalam mobil tidak jauh dari kantor PLN Hutabalang tersebut, selanjutnya terdakwa datang menjumpai petugas Kepolisian dan meminta uang untuk pembayaran shabu tersebut kemudian uang untuk pembayaran shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan "tanggung kali, kenapa gak seperempi aja sekalian" karena sebelumnya petugas kepolisian memesan shabu kepada terdakwa sebanyak seperempi, kemudian terdakwa menerima uang tersebut lalu menghubungi seseorang untuk memesan sabu-sabu tersebut namun saat itu Handphone terdakwa tidak diangkat. Selanjutnya terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang dan meninggalkan petugas kepolisian, lalu terdakwa menjumpai seorang laki laki diseberang jalan depan Kantor PLN Hutabalang dan tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah itu laki - laki yang di jumpai oleh terdakwa datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan selanjutnya terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi Ary Agung Irwansyah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petugas kepolisian), dan selanjutnya saksi Ary Agung Irwansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga beberapa orang petugas kepolisian yang lain langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas Kepolisian langsung menyita 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut dari tangan terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 yang saat itu berada dikantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap laki-laki yang memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa namun saat itu belum ditemukan. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/SP.10056/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama SARIFUDDIN ZEGA, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 3991/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama SARIFUDDIN ZEGA Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SARIFUDDIN ZEGA pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan, saksi Irpan Syahputra Tanjung, saksi Krisnadi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zatmiko dan saksi Ary Agung Irwansyah (ketiganya petugas Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian salah seorang petugas kepolisian melakukan Uder Cover Buy (penyamaran) sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dan saat itu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa bahwa mau membeli ganja dan terdakwa SARIFUDDIN ZEGA mengatakan kalau untuk ganja kurang tahu. Selanjutnya Petugas Kepolisian kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang ganja tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan jika mau buah (sabu-sabu), disini ada dan menyuruh petugas kepolisian untuk datang. kemudian sekira pukul 13.00 Wib, petugas Kepolisian menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang sabu-sabu tersebut dan saat itu terdakwa menyuruh Petugas Kepolisian untuk datang dan menunggu di kantor PLN Hutabalang. Selanjutnya Petugas Kepolisian menghubungi terdakwa dan mengatakan jika petugas Kepolisian sudah berada didepan kantor PLN Hutabalang sedangkan petugas Kepolisian lainnya menunggu di dalam mobil tidak jauh dari kantor PLN Hutabalang tersebut, selanjutnya terdakwa datang menjumpai petugas Kepolisian dan meminta uang untuk pembayaran shabu tersebut kemudian uang untuk pembayaran shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan "tanggung kali, kenapa gak seperempai aja sekalian" karena sebelumnya petugas kepolisian memesan shabu kepada terdakwa sebanyak seperempai, kemudian terdakwa menerima uang tersebut lalu menghubungi seseorang untuk memesan sabu-sabu tersebut namun saat itu Handphone terdakwa tidak diangkat. Selanjutnya terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang dan meninggalkan petugas kepolisian, lalu terdakwa menjumpai seorang laki-laki diseberang jalan depan Kantor PLN Hutabalang dan tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah itu laki-laki yang di jumpai oleh terdakwa datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dan selanjutnya terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi Ary Agung Irwansyah (petugas kepolisian), dan selanjutnya saksi Ary Agung Irwansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga beberapa orang petugas kepolisian yang lain langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas Kepolisian langsung menyita 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut dari tangan terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 yang saat itu berada dikantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap laki-laki yang memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa namun saat itu belum ditemukan. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa diketahui bahwa urine terdakwa REAKTIF mengandung AMPHETAMINE sesuai dengan hasil pemeriksaan urine nomor : 021/PK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, selaku dokter pemeriksa pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga.

Berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/SP.10056/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang menyatakan 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama SARIFUDDIN ZEGA, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 3991/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama SARIFUDDIN ZEGA Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irpan Syahputra Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan dan saat itu SARIFUDDIN ZEGA sedang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rekan saksi yaitu Ary Agung Irwansyah yang mana saat itu ditugaskan untuk melakukan Undercover Buy;

- Bahwa awalnya saksi Ary Agung Irwansyah menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyuruh untuk datang dan menunggu di kantor PLN Hutabalang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjumpai saksi Ary Agung Irwansyah dan meminta uang untuk pembayaran shabu tersebut kemudian uang untuk pembayaran shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang dan menjumpai seorang laki-laki disebelang jalan depan Kantor PLN Hutabalang. Tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah itu laki-laki yang di jumpai oleh terdakwa datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi;

- Bahwa terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi Ary Agung Irwansyah, dan selanjutnya saksi Ary Agung Irwansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga Saksi dan beberapa orang petugas kepolisian yang lain langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nonmor GSM 0853 5897 4615;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut ditemukan dan disita dari tangan SARIFUDDIN ZEGA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 tersebut disita dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang di pakai SARIFUDDIN ZEGA;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Krisnadi Zاتمiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pinggir jalan dan saat itu SARIFUDDIN ZEGA sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu – sabu dengan rekan saksi yaitu Ary Agung Irwansyah yang mana saat itu ditugaskan untuk melakukan Undercover Buy;

- Bahwa awalnya saksi Ary Agung Irwansyah menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyuruh untuk datang dan menunggu di kantor PLN Hutabalang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjumpai saksi Ary Agung Irwansyah dan meminta uang untuk pembayaran shabu tersebut kemudian uang untuk pembayaran shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang dan menjumpai seorang laki-laki diseberang jalan depan Kantor PLN Hutabalang. Tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah itu laki-laki yang di jumpai oleh terdakwa datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi;

- Bahwa terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi Ary Agung Irwansyah, dan selanjutnya saksi Ary Agung Irwansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga Saksi dan beberapa orang petugas kepolisian yang lain langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut ditemukan dan disita dari tangan SARIFUDDIN ZEGA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 tersebut disita dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang di pakai SARIFUDDIN ZEGA;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ari Agung Irwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan dan saat itu SARIFUDDIN ZEGA sedang bertransaksi Narkotika jenis sabu – sabu dengan saksi yang mana saat itu ditugaskan untuk melakukan Undercover Buy;

- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa berpura-pura memesan narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyuruh untuk datang dan menunggu di kantor PLN Hutabalang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjumpai saksi dan meminta uang untuk pembayaran shabu tersebut kemudian uang untuk pembayaran shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang dan menjumpai seorang laki-laki diseberang jalan depan Kantor PLN Hutabalang. Tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah itu laki-laki yang di jumpai oleh terdakwa datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi;

- Bahwa terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi, dan selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga Saksi dan beberapa orang petugas kepolisian yang lain langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut ditemukan dan disita dari tangan SARIFUDDIN ZEGA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 tersebut disita dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang di pakai SARIFUDDIN ZEGA;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 3991/NNF/2018 tanggal 04 April 2018;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/SP.10056/2018 tanggal 27 Februari 2018;
3. Hasil pemeriksaan urine nomor : 021/PK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, selaku dokter pemeriksa pada Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah kedai;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap yaitu ketika hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang saat itu menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nonmor GSM 0853 5897 4615;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut ditemukan dan disita dari tangan SARIFUDDIN ZEGA, dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 tersebut disita dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 085358974615;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SARIFUDDIN ZEGA pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Padangsidempuan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan ditangkap petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika salah seorang petugas kepolisian melakukan Under Cover Buy (penyamaran) sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dan saat itu terdakwa menyuruh untuk datang dan menunggu di kantor PLN Hutabalang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjumpai petugas Kepolisian dan meminta uang untuk pembayaran shabu tersebut kemudian uang untuk pembayaran shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang dan meninggalkan petugas kepolisian, lalu terdakwa menjumpai seorang laki-laki disebelah jalan depan Kantor PLN Hutabalang dan tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah itu laki-laki yang di jumpai oleh terdakwa datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi;
- Bahwa terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi Ary Agung Irwansyah (petugas kepolisian), dan selanjutnya saksi Ary Agung Irwansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga beberapa orang petugas kepolisian yang lain langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian langsung menyita 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut dari tangan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 yang saat itu berada dikantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sarifuddin Zega** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Padangsidempuan Kel. Hutabalang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya salah seorang petugas kepolisian melakukan Under Cover Buy (penyamaran) sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone dan saat itu terdakwa menyuruh untuk datang dan menunggu di kantor PLN Hutabalang. Bahwa selanjutnya terdakwa datang menjumpai petugas Kepolisian yang melakukan undercover buy dan meminta uang untuk pembayaran shabu tersebut kemudian uang untuk pembayaran shabu tersebut diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Selanjutnya terdakwa pergi keseberang jalan depan kantor PLN Hutabalang, lalu terdakwa menjumpai seorang laki-laki diseberang jalan depan Kantor PLN Hutabalang dan tidak beberapa lama kemudian petugas Kepolisian yang melakukan undercover buy mendatangi terdakwa dikedai seberang jalan kantor PLN tersebut dan setelah itu laki-laki yang di jumpai oleh terdakwa datang dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan laki-laki tersebut langsung pergi. Bahwa setelah itu terdakwa memberikan sabu-sabu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Ary Agung Irwansyah (petugas kepolisian yang melakukan undercover buy), dan selanjutnya saksi Ary Agung Irwansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengaku sebagai petugas kepolisian dan saat itu juga beberapa orang petugas kepolisian yang lain langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan petugas Kepolisian langsung menyita 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok tersebut dari tangan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 0853 5897 4615 yang saat itu berada dikantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB: 3991/NNF/2018 tanggal 04 April 2018 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama SARIFUDDIN ZEGA Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa telah tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjadi perantara dalam jual-beli" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual-beli" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 085358974615 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sarifuddin Zega tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik putih dibalut kertas timah rokok dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor GSM 085358974615;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojahan Sibatuara, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana P. Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H. Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Sbg

